

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
ATAS PELAYANAN KESEHATAN
(STUDI MANUSIA GEROBAK DI KOTA PALEMBANG)**

TESIS



**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Magister Hukum
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya**

Disusun Oleh:

MUHAMMAD EMIL KESUMA

02012682125065

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2024

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
ATAS PELAYANAN KESEHATAN
(STUDI MANUSIA GEROBAK DI KOTA PALEMBANG)**

**MUHAMMAD EMIL KESUMA
02012682125065**

**Telah Diuji oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus
Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2024**

Menyetujui,

Pembimbing I,

Pembimbing II,


Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP.198109272008012013


Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.
NIP.197907182009122001

**Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum**


Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum
NIP. 196509181991022001

Menyetujui,

Dekan


Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

JUDUL TESIS :

**PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA
ATAS PELAYANAN KESEHATAN
(STUDI MANUSIA GEROBAK DI KOTA PALEMBANG)**

Disusun Oleh :

MUHAMMAD EMIL KESUMA

02012682125065

Tesis ini Telah diujikan dan Dinyatakan Lulus

Pada Hari Rabu, Tanggal 22 Mei 2024

Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji

Tim Penguji :

Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.

Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H.

Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum

Dr. Zulhidayat, S.H., M.H.

()
()
()
()

LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Emil Kesuma
NIM : 02012682125065
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Kenegaraan

Dengan ini menyatakan bahwa:

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiri serta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya;
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 2024
Yang Membuat Pernyataan



Munammad Emil Kesuma
NIM. 02012682125065

MOTTO :

“Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan”

(QS. Al Insyirah: 5)

**“Jika tak sanggup menahan lelahnya belajar, Maka siapkanlah dirimu
untuk menahan perihnya kebodohan”**

(Imam Asy- Syafi'i)

Tesis ini kupersembahkan untuk :

- 1. Kedua Orang Tua-ku**
- 2. Saudara-saudara-ku**
- 3. Sahabat dan teman-teman-ku**
- 4. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.


Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat iman, sehat, kekuatan, kesempatan serta rahmat-nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini dengan lancar. Adapun judul tesis ini adalah **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MANUSIA GEROBAK DI KOTA PALEMBANG)”**. Tujuan dari penulisan tesis ini adalah sebagai tugas akhir dan untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Penulis dapat menyelesaikan tesis ini bukan hanya dari diri penulis saja, namun dukungan, doa, dan dukungan dari orang tua, pembimbing, sahabat, serta teman-teman sehingga pada kesempatan ini penulis menyampaikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan memberi dukungan dalam proses pembuatan tesis ini hingga selesai, harapan penulis terhadap tesis ini dapat bermanfaat bagi siapa saja yang membacanya

Terakhir, penulis menyadari bahwa tesis ini belumlah sempurna, oleh karena itu bagi pembaca, diharapkan agar dapat memberikan saran, kritik serta masukan yang membangun agar tesis ini menjadi sempurna, dan dapat bermanfaat bagi pembaca.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Palembang 2024



Muhammad Emil Kesuma
NIM.02012682125065

UCAPAN TERIMAKASIH

Pada kesempatan ini, dengan segala kerendahan hati penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas semua dukungan, saran, bantuan, semangat, dan juga bimbingan yang telah tertuang di dalam penulisan tesis ini, antara lain:

1. Prof. Dr. Taufik Marwa, S.E., M.Si., selaku Rektor Universitas Sriwijaya;
2. Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., Selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.Cl, selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Vegitiya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya sekaligus sebagai tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
6. Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
7. Dr. Putu Samawati, S.H., M.H., selaku Pembimbing Akademik;
8. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama yang banyak membantu dan bersedia membimbing saya dari awal sampai akhir tanpa bosan, tanpa lelah, dan sering memberikan masukan serta nasihat sehingga tesis ini dapat diselesaikan;

9. Dr. Suci Flambonita, S.H., M.H., selaku Pembimbing Pembantu yang telah memberikan waktunya untuk membimbing saya menyelesaikan tesis ini, dan juga banyak membantu saya dari awal hingga akhir tesis ini tanpa bosan, tanpa lelah dan selalu memberi masukan, saran, dukungan dan nasihat, sehingga tesis ini dapat diselesaikan;
10. Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum., tim penguji yang telah memberikan masukan dan saran yang sangat berharga sehingga tesis ini dapat diselesaikan dengan baik;
11. Kedua Orang Tua saya yang saya sayangi dan saya kasihi, Harun Bin Said, S.P., dan Fatimah, S.Pd, yang memberikan dukungan kepada saya baik moril maupun materil yang tak terhitung, serta motivasi sejak saya lahir sampai dengan sekarang ini serta Saudara-saudari ku Ainul Diliansyah, S.T., Fuadi Irsan, S.P., M.Si., Aulia Taslim, S.T., dan Intan Annisa Kesuma;
12. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang telah ikhlas dan sabar telah membagikan ilmunya kepada saya;
13. Seluruh staf dan karyawan/i Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah membantu di bidang kemahasiswaan;
14. Teman-teman BKU Kenegaraan dan Magister Ilmu Hukum Angkatan 2021.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
LEMBAR PERSETUJUAN TIM PENGUJI	iii
LEMBAR PERNYATAAN	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR	vi
UCAPAN TERIMA KASIH	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
ABSTRAK	xiv
ABSTRACT	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	15
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	15
1. Tujuan Penelitian	15
2. Manfaat Penelitian	16
a. Manfaat Teoritik	16
b. Manfaat Praktis	16
D. Kerangka Teoritis	16
1. <i>Grand Theory</i>	16

a. Teori Keadilan	16
2. <i>Midle Range Theory</i>	17
a. Teori Negara Kesejahteraan	17
b. Teori Kepastian Hukum	20
3. <i>Applied Theory</i>	21
a. Teori Perlindungan Hukum	21
b. Teori Pelayanan Publik	23
E. Defenisi Konseptual	25
1. Hak Konstitusional	25
2. Manusia Gerobak	26
F. Metode Penelitian	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Pendekatan Penelitian	27
3. Bahan Hukum	30
4. Lokasi Penelitian	33
5. Teknik Pengumpulan Data	33
6. Teknik Analisis Data	34
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	35

**BAB II TINJAUAN TENTANG HAK KONSTITUSIONAL WARGA
NEGARA, PELAYANAN PUBLIK TENTANG KESEHATAN,
BADAN PENYELENGGARA KESEHATAN NASIONAL (BPJS),
DAN MANUSIA GEROBAK**

1. Tinjauan Tentang Hak Konstitusional Warga Negara	36
---	----

2. Tinjauan Tentang Pelayanan Publik Tentang Kesehatan	46
3. Tinjauan Tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional (BPJS)	56
4. Tinjauan Tentang Tentang Manusia Gerobak	72

BAB III PEMBAHASAN

1. Pengaturan Hak Konstitusional Bagi Warga Negara Khususnya Manusia Gerobak Terutama di Pelayanan Kesehatan	76
2. Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Khususnya Manusia Gerobak Terutama di Pelayanan Kesehatan	107
3. Pengaturan Hukum Mengenai Pemenuhan Hak Konstitusional Bagi Negara Khususnya Manusia Gerobak di Pelayanan Kesehatan di Masa Yang Akan Datang	140

BAB IV PENUTUP

A. Simpulan	152
B. Saran	153

DAFTAR PUSTAKA	155
-----------------------------	-----

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1	9
Tabel 2	128
Tabel 3	129
Tabel 4	130

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	10
Gambar 2	131
Gambar 3	132
Gambar 4	133
Gambar 5	134
Gambar 6	135
Gambar 7	136
Gambar 8	137

ABSTRAK

Pemerintah Indonesia telah mengupayakan untuk memberikan pelayanan jaminan kesehatan bagi seluruh warga negara melalui Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan, namun bagi manusia gerobak belum dapat merasakan pelayanan dikarenakan ada persyaratan yang belum bisa dipenuhi, tentunya hal ini bertentangan dengan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Tujuan tesis ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis bagaimana pengaturan hak konstitusional warga negara di pelayanan kesehatan khususnya manusia gerobak, pemenuhan hak konstitusional warga negara di pelayanan kesehatan khususnya manusia gerobak, dan bagaimana pengaturan yang akan datang mengenai pemenuhan hak konstitusional warga negara di pelayanan kesehatan khususnya manusia gerobak. Metode Penelitian yang digunakan oleh penulis yaitu jenis penelitian Normatif di dukung dengan Data Empiris. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, pendekatan sosiologis, pendekatan kasus, dan pendekatan futuristik. Berdasarkan Hasil Penelitian diperoleh kesimpulan Pengaturan hak konstitusi warga negara khususnya manusia gerobak di pelayanan kesehatan belum diatur secara khusus, aturan yang ada belum mampu menjamin manusia gerobak untuk memperoleh jaminan kesehatan, Pemenuhan hak konstitusional warga negara khususnya manusia gerobak di pelayanan kesehatan oleh pemerintah salah satunya dengan program *Universal Health Coverage (UHC)* akan tetapi implementasi dari program tersebut belum dirasakan karena status kependudukan yang terbatas. Dan untuk pengaturan yang akan datang, pemerintah harusnya membuat aturan yang mempermudah akses kesehatan bagi warga negara seperti KTP yang bisa dijadikan untuk akses berobat di seluruh wilayah Indonesia dengan *one access system*.

Kata Kunci : *Hak Konstitusional; BPJS Kesehatan; Penerima Bantuan Iuran (PBI); Manusia Gerobak.*

Pembimbing I



Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Pembimbing II



Dr. Suca Flamboanta, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Mengetahui:

Koordinator Program Studi Magister Ilmu Hukum



Dr. Hj. Nahrriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022001

ABSTRACT

The Indonesian government has made efforts to provide health insurance services for all citizens through the Health Insurance Organizing Agency, but for cart people have not been able to experience the service because there are requirements that cannot be fulfilled, of course this is contrary to the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia. The aim of this thesis was to identify and analyze how regulation the constitutional rights of citizens in health services especially cart people, the fulfillment of citizens' constitutional rights in health services especially cart people, and How the future regulations regarding the fulfillment of citizens' constitutional rights in health services especially cart people. The research method is used by the author was normative research supported by empirical data. The research approaches used the statutory approach, conceptual approach, sociological approach, case approach and futuristic approach. Based on the research of results, it was concluded that the regulation of the constitutional rights of citizens, especially cart people in health services, has not been specifically regulated, the existing regulations have not been able to guarantee the cart people obtain health insurance. Fulfillment of the constitutional rights of citizens, especially cart people in health services, by the government, one of which is by Universal Health Coverage (UHC) program, however the implementation of this program has not been felt due to limited population status. And for future regulations, the government should make regulations to facilitate access for health for citizens, such as KTP which can be used to access treatment in the whole of Indonesia with one access system.

Keywords: Constitutional Rights; BPJS of Health; Recipient of Contribution Assistance (PBI); Cart people.

Advisor I




Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M. Hum
NIP. 198109272008012013

Advisor II



Dr. Suci Flamboina, S.H., M.H.
NIP. 197907182009122001

Coordinator of the Master of Law Study Program



Dr. Hj. Nasriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196109181991022001



Head of Technical Implementation Unit for Language
Universitas Sriwijaya
Dr. Drs. Djunaldi, MSLS
NIP. 196203021988031004

MI/05 24

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara hukum hal ini termuat dalam landasan konstitusi yaitu Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 Pasal 1 ayat (3) yakni Negara Indonesia adalah Negara Hukum. Jika dilihat dari penjelasan, maka dapat dikatakan bahwa Negara tidak boleh melakukan sesuatu atau kegiatan hanya berdasarkan kekuasaan semata namun harus berdasarkan hukum yang telah di tetapkan dan di berlakukan.

Konstitusi Indonesia telah mengamanatkan dalam Pasal 28H ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yakni: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”. Selain itu juga dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan bahwa : “Fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara” kemudian di pertegas Pasal 34 ayat (3) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang mengamanatkan bahwa : “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Serta, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2023 tentang Kesehatan Pasal 4 ayat (1) point B, menetapkan bahwa: “Setiap Orang berhak :

- a. hidup sehat secara fisik, jiwa, dan sosial;
- b. mendapatkan informasi dan edukasi tentang Kesehatan yang seimbang dan bertanggung jawab;
- c. mendapatkan Pelayanan Kesehatan yang aman, bermutu, dan terjangkau agar dapat mewujudkan derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya;
- d. mendapatkan perawatan Kesehatan sesuai dengan standar Pelayanan Kesehatan;
- e. mendapatkan akses atas Sumber Daya Kesehatan;
- f. menentukan sendiri Pelayanan Kesehatan yang diperlukan bagi dirinya secara mandiri dan bertanggung jawab;
- g. mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat Kesehatan;
- h. menerima atau menolak sebagian atau seluruh tindakan pertolongan yang akan diberikan kepadanya setelah menerima dan memahami informasi mengenai tindakan tersebut secara lengkap;
- i. memperoleh kerahasiaan data dan informasi Kesehatan pribadinya;
- j. memperoleh informasi tentang data Kesehatan dirinya, termasuk tindakan dan pengobatan yang telah ataupun yang akan diterimanya dari Tenaga Medis dan/atau Tenaga Kesehatan; dan
- k. mendapatkan perlindungan dari risiko Kesehatan.”.

Berdasarkan frase tersebut menegaskan hak asasi manusia bertalian dengan kesehatan yang merupakan salah satu hak asasi manusia yang harus dapat dipenuhi oleh negara. HAM atau hak asasi manusia ialah hak dasar yang dimiliki setiap manusia yang dilahirkan di muka bumi. HAM melekat dan tidak dapat dipisahkan

pada diri seorang manusia. Hak manusia ini tidak tergantung pada pemberian yang diperoleh orang lain, masyarakat, bahkan negara. Bisa dikatakan hak manusia ini tercipta dari Tuhan Yang Maha Esa. Seorang Manusia yang terlahir di muka bumi memiliki martabat tinggi, memiliki akal dan pikiran, memiliki kedudukan yang lebih tinggi dibanding ciptaan tuhan lain seperti hewan maupun tumbuhan. Oleh karena itu HAM ini bersifat *universal*, *universal* memiliki arti yaitu berlaku di mana saja, kepada atau untuk siapa saja, dan tidak bisa diambil oleh orang lain. Salah satu hak yang dimiliki seorang manusia adalah hak kesehatan. Kesehatan adalah suatu keadaan tubuh manusia dapat melakukan kegiatan ataupun aktivitas tanpa adanya hambatan, namun apabila seseorang tidak sehat atau sakit maka akan menghambat kegiatan maupun aktivitasnya. Seseorang yang sakit akan mendapatkan layanan berobat atau kesehatan, itu merupakan hak dari orang tersebut.¹

Pemerintah telah melakukan upaya untuk memberikan pelayanan kesehatan bagi seluruh warga masyarakat melalui program-program pemerintah baik pusat maupun daerah yang telah di rencanakan. Salah satunya adalah Jaminan Sosial, suatu program yang diselenggarakan oleh Pemerintah bagi masyarakat Indonesia untuk menjamin dan mendapatkan kehidupan yang layak sebagaimana amanat konstitusi. Contohnya adalah anak terlantar dan fakir miskin di pelihara oleh negara, hal ini merupakan amanat konstitusi Indonesia yang tertuang di dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 34 ayat (1). Pemerintah telah melakukan berbagai usaha salah satunya dengan membuat

¹ Amelia Rizky Budiyanoto dan Muzayanah., 2020, “Kajian Yuridis Tentang Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Warga Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Di Kota Semarang”, *Dinamika Hukum*, Vol. 21 No. (2), Hlm.13-14.

peraturan untuk mewujudkan rasa keadilan yang sama dan merata bagi setiap masyarakat Indonesia dengan Program Jaminan Kesehatan.²

Pemerintah Pusat melalui Kementerian Kesehatan dan serta Pemerintah daerah melalui Dinas Kesehatan sebagai penanggungjawab atas kesehatan haruslah melaksanakan kewajibannya dalam menyediakan sarana pelayanan kesehatan seperti Posyandu, Puskesmas sampai ke Rumah Sakit. Kesehatan adalah kebutuhan utama masyarakat dan menjadi prioritas yang utama bagi kehidupan, Pembangunan Kesehatan merupakan salah satu kunci mencapai kesuksesan bagi pembangunan bangsa dan negara.³

Untuk melaksanakan komitmen tersebut, negara Indonesia bertanggung jawab atas pelaksanaan jaminan kesehatan masyarakat melalui Jaminan Kesehatan Nasional.⁴ Untuk mencapai hal tersebut pemerintah Indonesia telah merintis beberapa kebijakan antara lain dengan menyelenggarakan beberapa bentuk jaminan sosial di bidang kesehatan, antara lain melalui PT. Askes (Persero) yang melayani bidang kesehatan kepada Pegawai Negeri Sipil atau PNS, penerima pensiun, veteran, dan pegawai swasta. Bagi masyarakat miskin dan tidak mampu, pemerintah memberikan jaminan kesehatan melalui skema Jaminan Kesehatan Masyarakat atau Jamkesmas, dan Jaminan Kesehatan Daerah atau Jamkesda.⁵

² *Ibid.*

³ Abd. Rahmad, 2018, "Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu", *Normative Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. (1), Hlm. 29-30.

⁴ Alexandra Indriyanti Dewi, 2008, *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher, Yogyakarta, Hlm. 29.

⁵ Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta, Hlm. 35.

Namun demikian, skema-skema kesehatan tersebut masih terfragmentasi, terbagi-bagi. Biaya kesehatan dan mutu pelayanan yang berbeda-beda menjadi sulit terkendali dan menyamakan antar satu sama lain.⁶

Lahirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah untuk melakukan sebuah amanah dari konstitusi Indonesia yaitu Undang-undang Dasar 1945, dimana pemerintah harus menjamin dan memberikan pelayanan kepada seluruh Warga Negara Indonesia dalam bidang kesehatan baik warga negara yang tidak mampu atau miskin, maupun masyarakat secara umum. Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial di Indonesia memiliki program, dimana salah satu programnya yaitu untuk membantu masyarakat Indonesia dalam hal ini adalah di bidang kesehatan, sebagaimana diketahui bahwa Badan Penyelenggara Jaminan Sosial merupakan salah satu kebijakan pemerintah yang berbentuk hukum publik yang harus dan wajib untuk menyelenggarakan program jaminan bagi keseluruhan masyarakat yang tidak mampu. Peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial terdiri dari Peserta Bantuan Iuran yang terdiri dari masyarakat yang tidak mampu, dan golongan non Penerima Bantuan Iuran atau peserta dari peralihan ASKES.⁷

Tetapi realita yang terjadi saat ini, hadirnya Badan Penyelenggara Jaminan Sosial bukan untuk membantu masyarakat, tetapi banyak keluhan yang terjadi ialah mereka kesulitan untuk mendapatkan pelayanan yang baik sesuai dengan kelas.

⁶ Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, dkk., 2018, "Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional", *Amanna Gappa*, Vol. 26 No. (1), Hlm. 54.

⁷ Nur Hasan, 2019, "Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)" *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. (4), Hlm. 352.

Padahal yang kita ketahui di dalam Undang-undang No 24 Tahun 2011 menjelaskan Jaminan Sosial Nasional akan diselenggarakan oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, terdiri atas Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan (BPJS Kesehatan) dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS Ketenagakerjaan). Implementasi BPJS Kesehatan secara umum akan menjalankan Jaminan Kesehatan Nasional. Secara operasional, pelaksanaan Jaminan Kesehatan Nasional dituangkan dalam Peraturan Pemerintah dan Peraturan Presiden, antara lain: Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Peraturan Presiden No. 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan dan Peta Jalan JKN (Roadmap Jaminan Kesehatan Nasional).⁸

Jaminan Kesehatan Nasional merupakan bagian dari Sistem Jaminan Sosial Nasional yang diselenggarakan dengan menggunakan mekanisme asuransi kesehatan sosial yang bersifat wajib (*mandatory*) berdasarkan Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dengan tujuan untuk memenuhi kebutuhan dasar kesehatan masyarakat yang layak yang diberikan kepada setiap orang yang telah membayar iuran atau iurannya dibayar oleh Pemerintah.⁹ Dengan adanya Jaminan Kesehatan Nasional yang dijalankan oleh BPJS Kesehatan, diharapkan seluruh masyarakat terutama masyarakat miskin yang selama ini mengalami kesulitan dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang layak dan bermutu karena keterbatasan finansial.¹⁰

⁸ *Ibid*, Hlm. 353.

⁹ Ramlan, T. S., Sugiarti, D. K., 2017. "Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Bidang Kesehatan". *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. (1), Hlm. 112-117.

¹⁰ Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, *Op. Cit.*, Hlm. 54.

Fenomena yang berkembang saat ini adalah sulitnya akses dalam pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin. Kesulitan pelayanan tersebut utamanya dipengaruhi oleh faktor finansial. Masyarakat miskin yang menderita sakit parah atau penyakit tergolong berat tidak dapat di sembuhkan karena tidak adanya biaya pengobatan sehingga pada akhirnya lambat ditangani atau tidak ditangani sama sekali yang mengakibatkan penyakitnya semakin parah bahkan mengakibatkan kematian, sehingga dengan dibentuknya BPJS Kesehatan dengan program Jaminan Kesehatan Nasional diharapkan masyarakat miskin dapat memiliki asuransi kesehatan yang akan menjamin pelayanan kesehatannya ketika membutuhkannya. Dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan, maka BPJS Kesehatan bekerjasama dengan rumah sakit di Indonesia, baik rumah sakit milik pemerintah maupun rumah sakit milik swasta.¹¹

Badan Pusat Statistik (BPS) mendefinisikan kemiskinan dengan ukuran bahwa seseorang yang pengeluarannya lebih rendah dari garis kemiskinan maka seseorang/individu tersebut dikatakan miskin. Menurut BAPPENAS kemiskinan adalah kondisi dimana seseorang atau sekelompok orang tidak mampu memenuhi hak-hak dasarnya untuk mempertahankan dan mengembangkan kehidupan yang bermartabat. Hak-hak dasar manusia tersebut meliputi terpenuhinya kebutuhan fisiologis, rasa aman dari perlakuan atau ancaman tindak kekerasan dan hak untuk berpartisipasi dalam kehidupan sosial politik.¹²

¹¹ Bruce Anzward dan Muhammad Muslaini, 2019, "Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan", *Jurnal De Facto*, Vol. 5 No. (2), Hlm. 236.

¹² *Ibid.*

Kemiskinan merupakan kekurangan yang dihadapi oleh seseorang untuk menjalani kehidupan seperti masyarakat yang normal. Kekurangan yang dihadapi oleh individu yang miskin boleh dikenal pasti berdasarkan pendapatan yang tidak mencukupi untuk membeli keperluan asas, tahap pendidikan yang tidak tinggi, perolehan harta ataupun aset kekayaan yang tidak banyak serta masalah kesihatan sedikit sebanyak mengganggu kelangsungan individu untuk hidup dalam keadaan normal. Situasi yang mereka alami ini amatlah sukar untuk mereka keluar dari situasi kemiskinan sekiranya tiada bantuan dan sokongan diberikan kepada mereka. Fenomena kemiskinan sekiranya tidak dibendung akan mempengaruhi secara negatif ke atas ekonomi, politik dan sosial negara.¹³

Berdasarkan data yang di peroleh dari Badan Pusat Statistik Kota Palembang, Kota Palembang terletak antara 2°52' sampai 3°5' Lintang Selatan dan 104°37' sampai 104°52' Bujur Timur. Pada Tahun 2007 Kota Palembang dibagi 16 kecamatan dan 107 kelurahan. Pada Tahun 2018, berdasarkan SK Nomor 136/4123/BAK, terbentuk Kecamatan Jakabaring yang merupakan pemekaran dari Kecamatan seberang Ulu I dan Kecamatan Ilir timur Tiga yang merupakan pemekaran dari Kecamatan Ilir timur II, sehingga saat ini wilayah administrasi Kota Palembang terbagi menjadi 18 kecamatan dan 107 kelurahan. Jumlah Penduduk Kota Palembang adalah 1.729.546 terdiri dari 863.604 Penduduk Perempuan dan

¹³ Parthiban S.Gopal dkk, 2021, "Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal", *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Vol. 6 No. (1), Hlm. 41.

865.942 Penduduk Laki-laki. Berikut merupakan tabel garis kemiskinan, jumlah, dan persentase penduduk miskin di Kota Palembang tahun 2014-2022.

Tabel 1
Jumlah Penduduk Kategori Miskin di Kota Palembang
Tahun 2018-2023

Tahun	Jumlah penduduk miskin (ribu)	Persentase penduduk miskin
2018	179.32	10.95 %
2019	180.67	10.90 %
2020	182.61	10.89 %
2021	194.12	11.34 %
2022	181.65	10.48 %
2023	179.45	10.22 %

Sumber data: Kota Palembang Dalam Angka. Badan Pusat Statistika Kota Palembang Tahun 2024

Berdasarkan data diatas, pada tahun 2018 hingga tahun 2021. Kota Palembang mengalami peningkatan jumlah penduduk miskin, yang tertinggi terjadi di tahun 2021, adapun yang menjadi sebab meningkatnya penduduk miskin ialah salah satunya adanya wabah Covid-19 dan penerapan pembatasan sosial bersekala besar (PSBB). Hal ini juga mengakibatkan pelemahan ekonomi, pengurangan pekerja hingga Pemutusan Hubungan Kerja, hal ini berkontribusi terhadap meningkatnya jumlah penduduk miskin, kemudian di tahun 2022 dan 2023 mengalami penurunan jumlah penduduk miskin karena telah terkendalinya wabah Covid-19 dan dicabutnya pembatasan sosial bersekala besar di Indonesia.

Gambar 1
Manusia Gerobak yang ditemui di Kota Palembang



Lokasi : Kota Palembang

Salah satu contoh potret kemiskinan yang ada di kota-kota besar di Indonesia salah satunya di Kota Palembang. Mereka yang tinggal di kolong jembatan atau emperan toko dengan berpindah-pindah biasanya membawa serta barang-barang serta keluarganya dengan menggunakan gerobak. Terkadang gerobak tersebut disulap menjadi rumah dan bahkan gerobak tersebut juga dijadikan sebagai alat mata pencaharian mereka, orang-orang seperti ini dikenal dengan sebutan “manusia gerobak”. Manusia gerobak merupakan orang-orang yang

membawa dan hidup di gerobak untuk tetap bisa bertahan hidup. Ditengah himpitan ekonomi dan tidak sanggup untuk membeli atau menyewa rumah, orang-orang tersebut hidup diatas kendaraan yang terbuat dari kayu dengan ukuran tidak besar dan disana pula mereka menyimpan segala keperluan mulai dari pakaian, makanan, tempat tidur dan mengasuh anak-anaknya. Gerobak adalah nadi kehidupan untuk manusia gerobak yang menjadi alat kerja sekaligus rumah. Gerobak sebagai alat kerja berfungsi pendukung pekerjaan memulung, tempat menyimpan barang-barang bekas, dan alat transportasi. Gerobak sebagai rumah berfungsi untuk tempat tidur, mengasuh anak dan menyimpan barang-barang dan makanan. Hidup sebagai manusia gerobak mengharuskan mereka untuk memiliki suatu lokasi tertentu sebagai tempat tinggal meskipun hanya untuk sementara dan diharuskan untuk berpindah untuk keesokan harinya. Dengan kapasitas yang dimiliki, mereka akan menentukan lokasi dengan mengidentifikasi ruang dan mempertimbangkan situasi serta peluang ancaman. Lokasi tempat tinggal harus dapat digunakan untuk memarkirkan gerobak dan menggelar alas tidur. Lokasi tinggal manusia gerobak meliputi emperan pertokoan, kolong jembatan, stasiun, taman kota dan pasar.¹⁴

Definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa manusia gerobak merupakan orang-orang yang selalu berpindah-pindah tempat dengan membawa gerobaknya, dan dipergunakan untuk mengangkut hasil memulungnya serta digunakan untuk tidur. Manusia gerobak membawa seluruh anggota keluarganya di dalam gerobak dan hidup di dalamnya.¹⁵

¹⁴ *Ibid.*

¹⁵ *Ibid*, Hlm.26

Ditinjau dari stratifikasi sosial ekonomi, masyarakat terbagi dalam tiga kelompok: Pertama, *upperclass* yaitu masyarakat yang tergolong dalam kategori kelas atas yang dengan mudahnya mampu memenuhi kebutuhan hidupnya. Kedua, *middleclass* yaitu masyarakat kelas menengah yang ekonominya dikategorikan sedang. Ketiga, *lowerclass* yaitu masyarakat yang pendapatannya berada di bawah menengah yang penghasilannya lebih sedikit dibanding kebutuhan hidupnya.¹⁶ Manusia gerobak menurut stratifikasi sosial ekonomi termasuk dalam kategori masyarakat kelas bawah (*lowerclass*) atau masyarakat kurang mampu yang penghasilannya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup. Perbedaan kelas sosial menyebabkan terjadinya perbedaan dalam berkomunikasi, pekerjaan dan lingkungan menjadi pengaruh yang signifikan yang membentuk kebudayaan yang berbeda antara kelas atas, menengah dan bawah.¹⁷

Dalam Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 14 menyatakan bahwa “Setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi Peserta program Jaminan Sosial”, dan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 Tentang Jaminan Kesehatan Pasal 6 ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap penduduk Indonesia wajib ikut serta dalam program Jaminan Kesehatan.”. dalam kedua aturan hukum ini menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia wajib ikut serta dan menjadi anggota Jaminan Kesehatan tanpa terkecuali.

¹⁶ Sunarto Kamanto, 2004, *Pengantar sosiologi*, Jakarta, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Hlm. 88.

¹⁷ Hemlan Elhany, 2020, “Budaya Komunikasi Manusia Gerobak”, *Ath-Thariq*, Vol. 4 No. (1), Hlm. 106.

Untuk menjamin masyarakat tidak mampu, pemerintah menetapkan Penerima Bantuan Iuran (PBI), yaitu peserta BPJS Kesehatan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayari oleh pemerintah. Pendataan Fakir Miskin dan Orang Tidak mampu yang menjadi peserta PBI dilakukan oleh lembaga yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di bidang statistik (Badan Pusat Statistik) yang diverifikasi dan divalidasi oleh Kementerian Sosial.¹⁸

Peserta Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (PBI JK) adalah Peserta yang tergolong fakir miskin dan orang tidak mampu yang iurannya dibayarkan oleh Pemerintah.¹⁹

- a. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan/atau keluarganya.
- b. Orang Tidak Mampu adalah orang yang mempunyai sumber mata pencaharian, gaji atau upah yang hanya mampu memenuhi kebutuhan dasar yang layak namun tidak mampu membayar iuran Jaminan Kesehatan bagi dirinya dan keluarganya.

¹⁸ Abd. Rahmad, 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu”, *Jurnal Normative*, Vol. 6 No. (1), Hlm. 32.

¹⁹ Anonim, BPJS Kesehatan, Peserta, <https://www.bpjskesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11>

Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan harus memenuhi syarat:

- a. Warga Negara Indonesia (WNI)
- b. Memiliki Nomor Induk Kependudukan (NIK) yang terdaftar di Dukcapil
- c. Terdaftar dalam Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS)

Kepesertaan PBI JK berlaku terhitung sejak didaftarkan oleh Kementerian Kesehatan berdasarkan Penetapan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang Sosial kecuali untuk bayi yang dilahirkan dari ibu kandung dari keluarga yang terdaftar sebagai Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan otomatis sebagai peserta, sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dilihat dari syarat di atas maka manusia gerobak tidak memenuhi syarat untuk menjadi Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan dikarenakan syarat nomor ke dua (2) dan atau ke tiga (3) tidak dapat dipenuhi. Berdasarkan persyaratan tersebut tentunya berbenturan dengan amanat konstitusi Indonesia dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 H ayat (1). Dimana dalam hal ini hal tersebut berimplikasi menimbulkan ketidakpastian hukum dan konflik norma.

Berdasarkan hal tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian Tesis dengan judul **“PEMENUHAN HAK KONSTITUSIONAL WARGA NEGARA ATAS PELAYANAN KESEHATAN (STUDI MANUSIA GEROBAK)”**.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pengaturan hak konstitusional bagi warga negara khususnya manusia gerobak di pelayanan kesehatan?
2. Bagaimana pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara khususnya manusia gerobak di pelayanan kesehatan?
3. Bagaimana pengaturan hukum mengenai pemenuhan hak konstitusional bagi warga negara khususnya manusia gerobak di pelayanan kesehatan di masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:
 - a. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pengaturan mengenai hak konstitusional warga negara di pelayanan kesehatan bagi manusia gerobak.
 - b. Untuk mengidentifikasi dan menganalisis pemenuhan hak konstitusional warga negara di pelayanan kesehatan bagi manusia gerobak.
 - c. Untuk menggagas dan memformulasikan pengaturan yang akan datang mengenai pemenuhan hak konstitusional warga negara di pelayanan kesehatan bagi manusia gerobak.

2. Adapun penelitian ini dapat memberi manfaat:

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran bagi para pembaca untuk mengetahui tentang perlindungan hukum di pelayanan kesehatan bagi manusia gerobak.

b. Manfaat Praktis

a. Memberikan masukan serta sumbangan pemikiran bagi pemerintah dalam melakukan perlindungan hukum di pelayanan kesehatan bagi manusia gerobak di kota Palembang

b. Secara praktis ditujukan untuk dapat memberikan masukan bagi legislatif dan pemerintah dalam hal ini kementerian terkait mengenai perlindungan hukum di pelayanan kesehatan bagi manusia gerobak.

D. Kerangka Teoritis

1. *Grand Theori*

Teori Keadilan

Bahwa Seluruh warga negara Indonesia dalam teori ini berhak mendapatkan keadilan sebagaimana pada pada sila kedua Pancasila “Kemanusiaan yang adil dan beradab” mendapat keadilan dari Tuhan, kemudian pada sila lima “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”, semua rakyat Indonesia berhak mendapatkan keadilan. Pada pembukaan Undangng-Undang Dasar 1945 pada alinea keempat menyebutkan “keadilan sosial”.

Menurut Aristoteles dia menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menurut hukum, dan apa yang sebanding, yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan, bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila orang itu mengambil lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil.²⁰

Sedangkan menurut Hans Kelsen dalam bukunya *general theory of law and state*, berpandangan bahwa hukum sebagai tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil apabila dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga dapat menemukan kebahagiaan di dalamnya.²¹

Dari teori keadilan sejatinya penulis gunakan untuk membantu penulis dalam memahami kejelasan dalam hal perlindungan hukum di kesehatan bagi manusia gerobak di Kota Palembang, apakah negara menjamin setiap hak warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945.

2. *Middle Range Theori*

a. Teori Negara Kesejahteraan

Dalam garis besar, negara kesejahteraan menunjuk pada sebuah model ideal pembangunan yang difokuskan pada peningkatan kesejahteraan melalui

²⁰ Darji Darmodiharjo dan Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Penerbit PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, Hlm. 138.

²¹ Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*, Nusa Media. Bandung, Hlm. 7.

pemberian peran yang lebih penting kepada negara dalam memberikan pelayanan social secara *universal* dan komprehensif kepada warganya. Karena Negara merupakan organisasi tertinggi di antara satu kelompok atau beberapa kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu hidup di dalam daerah tertentu, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat.²² Dan kesejahteraan merupakan kesejahteraan masyarakat dan perorangan. Kesejahteraan masyarakat adalah kesejahteraan semua perorangan secara keseluruhan anggota masyarakat. Dalam hal ini kesejahteraan yang dimaksudkan adalah kesejahteraan masyarakat. Dan kesejahteraan perorangan adalah kesejahteraan yang menyangkut kejiwaan (*state of mind*). Perorangan yang diakibatkan oleh pendapatan kemakmuran dan faktor-faktor ekonomi lainnya.

Negara bagian barat seperti di Negara Inggris, konsep *Welfare state* dipahami sebagai alternative terhadap *the Poor Law* yang kerap menimbulkan stigma, karena hanya ditujukan untuk member bantuan bagi orang-orang miskin. Berbeda dengan system dalam *the Poor Law*, Negara kesejahteraan difokuskan pada penyelenggaraan system perlindungan social yang melembaga bagi setiap orang sebagai cerminan dari adanya hak kewarganegaraan (*right of citizenship*), di satu pihak, dan kewajiban Negara (*state obligation*), di pihak lain. Negara kesejahteraan ditujukan orang tua dan anak-anak, pria dan wanita, kaya dan miskin, sebaik dan sedapat mungkin. Ia berupaya untuk mengintegrasikan system sumber dan menyelenggarakan jaringan pelayanan yang dapat memelihara dan

²² Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)* Reneka Cipta, Jakarta, Hlm. 64.

meningkatkan kesejahteraan (*well-being*) warga Negara secara adil dan berkelanjutan.²³

Menurut Bessant, Watts, Dalton dan Smith, ide dasar Negara kesejahteraan beranjak dari abad ke-18 ketika Jeremy Bentham (1748- 1832) mempromosikan gagasan bahwa pemerintah memiliki tanggung jawab untuk menjamin *the greatest happiness* (atau *welfare*) *of the greatest number of their citizenz*. Bentham menggunakan istilah “*utility*” atau kegunaan untuk menjelaskan konsep kebahagiaan atau kesejahteraan. Berdasarkan prinsip utilitarianisme yang ia kembangkan, Bentham berpendapat bahwa sesuatu yang dapat menimbulkan kebahagiaan ekstra adalah sesuatu yang baik, dan sebaliknya, sesuatu yang menimbulkan sakit adalah buruk. Menurutnya, aksi-aksi pemerintah harus selalu diarahkan untuk meningkatkan kebahagiaan sebanyak mungkin orang.

Pandangan Esping Anderson, bahwa Negara kesejahteraan bukanlah satu konsep dengan pendekatan baku. Negara kesejahteraan lebih sering ditengarai dari atribut-atribut kebijakan pelayanan dan transfer sosial yang disediakan oleh Negara (pemerintah) kepada warganya, seperti pelayanan pendidikan, transfer pendapatan, pengurangan kemiskinan, sehingga keduanya (Negara kesejahteraan dan kebijakan sosial) sering diidentikan.²⁴ Negara kesejahteraan, pada dasarnya, mengacu pada „peran Negara yang aktif dalam mengelola dan mengorganisasi perekonomian“ yang di dalamnya „mencakup tanggung jawab Negara untuk menjamin ketersediaan pelayanan kesejahteraan dasar dalam tingkat tertentu bagi

²³ *Ibid.*

²⁴ Siswo Yudo Husodo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, pengantar, Hlm.8.

warganya“.²⁵ Teori Negara Kesejahteraan sejatinya penulis gunakan untuk membantu penulis dalam memahami kejelasan dalam hal perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi manusia gerobak di Kota Palembang, apakah negara menjamin setiap hak warga negaranya sebagaimana amanat konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945.

b. Teori Kepastian Hukum

Kepastian adalah perihal keadaan yang pasti. Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Kepastian hukum merupakan pertanyaan yang hanya bisa dijawab secara normatif bukan sosiologi. Kepastian Hukum secara Normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara pasti dan Logis.²⁶

Sejatinya aturan mengenai hukum sendiri haruslah jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan / multi-tafsir dan logis dalam artian menjadi suatu sistem norma dengan norma lain sehingga tidak berbenturan atau menimbulkan konflik Norma. Kepastian hukum pada hakikatnya merujuk kepada pemberlakuan hukum yang jelas, tepat, konsisten dan konsekuen yang pelaksanaannya tidak dapat dipengaruhi oleh keadaan-keadaan yang sifatnya subjektif. Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum

²⁵ *Ibid.*

²⁶ C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*. Jakarta, Gramedia Pustaka, Hlm. 385

terutama untuk norma hukum tertulis.²⁷ Teori Kepastian Hukum sejatinya penulis gunakan untuk membantu penulis dalam memahami kejelasan dalam hal perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi manusia gerobak di Kota Palembang, dapatkan manusia gerobak mendapatkan jaminan kesehatan sebagaimana amanat konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945.

3. *Applied Theori*

a. Teori Perlindungan Hukum

Munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat *universal* dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁸ Perlindungan hukum adalah segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban, perlindungan hukum korban kejahatan sebagai bagian dari perlindungan masyarakat, dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk, seperti melalui pemberian restitusi, kompensasi, pelayanan medis, bantuan hukum, ganti rugi, dan sebagai pendekatan *restorative justice*.²⁹ Menurut Satjipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada

²⁷ *Ibid.*

²⁸ Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, Hlm. 53.

²⁹ Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta, Hlm.133.

masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.³⁰

Menurut pendapat Phillipus M. Hadjon bahwa perlindungan hukum bagi rakyat sebagai tindakan pemerintah yang bersifat preventif dan represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan diskresi, dan perlindungan yang represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di lembaga peradilan.³¹ Sesuai dengan uraian diatas dapat dikatakan bahwa fungsi dari perlindungan hukum adalah untuk melindungi rakyat dari bahaya maupun ancaman kejahatan yang dapat merugikan dirinya sendiri.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

³⁰ *Ibid.*

³¹ Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya, Hlm. 29.

1. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau balasan-balasan dalam melakukan suatu kewajiban.

2. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Teori Perlindungan Hukum sejatinya penulis gunakan untuk membantu penulis dalam memahami kejelasan dalam hal perlindungan hukum di bidang kesehatan bagi manusia gerobak di Kota Palembang, dapatkan manusia gerobak mendapatkan perlindungan hukum di bidang kesehatan sebagaimana amanat konstitusi Indonesia yakni Undang-undang Dasar 1945.

b. Teori Pelayanan Publik

Banyak pakar organisasi dan manajemen memberikan batasan yang berbeda-beda tentang definisi Pelayanan Publik. Kata dasar "Pelayanan" menurut Pasalong didefinisikan sebagai aktivitas seseorang, sekelompok dan/atau organisasi baik secara langsung maupun tidak langsung untuk memenuhi kebutuhan. Sedangkan definisi "Pelayanan Publik" menurut Mahmudi adalah segala kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya

pemenuhan kebutuhan publik dan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Definisi lain Pelayanan publik menurut Harbani Pasolong setiap kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah terhadap sejumlah manusia yang memiliki setiap kegiatan yang menguntungkan dalam suatu kumpulan atau kesatuan, dan menawarkan kepuasan meskipun hasilnya tidak terikat pada suatu produk secara fisik. Sementara Sinambela dalam buku "Reformasi Pelayanan Publik" menyatakan bahwa "Pelayanan publik adalah pemenuhan keinginan dan kebutuhan masyarakat oleh penyelenggara negara. Negara didirikan oleh publik (masyarakat) tentu saja dengan tujuan agar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada hakikatnya negara dalam hal ini pemerintah (birokrat) haruslah dapat memenuhi kebutuhan masyarakat. Kebutuhan dalam hal ini bukanlah kebutuhan secara individual akan tetapi berbagai kebutuhan yang sesungguhnya diharapkan oleh masyarakat, misalnya kebutuhan akan kesehatan, pendidikan dan lain-lain."

Sementara pakar luar negeri seperti Roth mendefinisikan sebagai layanan yang tersedia untuk masyarakat baik secara umum (seperti museum) atau secara khusus (seperti di restoran makanan). Sedangkan Lewis & Gilman mendefinisikan pelayanan publik adalah kepercayaan publik. Warga negara berharap pelayanan publik dapat melayani dengan kejujuran dan pengelolaan sumber penghasilan secara tepat dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Pelayanan publik yang adil dan dapat dipertanggungjawabkan menghasilkan kepercayaan publik. Dibutuhkan etika pelayanan publik sebagai pilar dan kepercayaan publik sebagai dasar untuk mewujudkan pemerintah yang baik.

Sementara definisi menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Kata "barang, jasa dan pelayanan administratif" dalam bagian penjelasan dianggap sudah jelas, tetapi sebenarnya maksud "barang" bukanlah barang yang bisa diperdagangkan oleh manusia sehari-hari tetapi yang dimaksud adalah barang publik (*public goods*) yang penyediannya dilakukan oleh pemerintah.³²

E. Definisi Konseptual

1. Hak Konstitusional

Hak konstitusional warga negara merupakan hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 yang di dalamnya memuat mengenai hak untuk hidup, hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan, hak mengembangkan diri, hak memperoleh keadilan, hak kebebasan pribadi, hak atas rasa aman, hak kesejahteraan, hak serta dalam pemerintahan, hak perempuan, dan hak anak. Sebagai negara hukum, Indonesia berkewajiban menjamin dan melindungi hak-hak warga negaranya. Dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 secara tegas memuat hak-hak dasar warga negara yang selanjutnya disebut hak konstitusional.

³² Muslimin B Putr, Artikel Mengenal Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>

Dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945 tidak dijelaskan secara gamblang mengenai pengertian hak konstitusional, namun dalam hukum positif Indonesia istilah hak konstitusional muncul dalam Undang-undang No. 24 Tahun 2003 jo. Undang-undang No. 8 tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi dan diberi pengertian sebagai hak-hak yang diatur dalam Undang-undang Dasar Negara Indonesia Tahun 1945.³³

2. Manusia Gerobak

Manusia gerobak merupakan orang-orang yang membawa dan hidup di gerobak untuk tetap bisa bertahan hidup. Ditengah himpitan ekonomi dan tidak sanggup untuk membeli atau menyewa rumah, orang-orang tersebut hidup diatas kendaraan yang terbuat dari kayu dengan ukuran tidak besar dan disana pula mereka menyimpan segala keperluan mulai dari pakaian, makanan, tempat tidur dan mengasuh anak-anaknya. Gerobak adalah nadi kehidupan untuk manusia gerobak yang menjadi alat kerja sekaligus rumah. Gerobak sebagai alat kerja berfungsi pendukung pekerjaan memulung, tempat menyimpan barang-barang bekas, dan alat transportasi. Gerobak sebagai rumah berfungsi untuk tempat tidur, mengasuh anak dan menyimpan barang-barang dan makanan. Lokasi tempat tinggal harus dapat digunakan untuk memarkirkan gerobak dan menggelar alas tidur. Lokasi tinggal manusia gerobak meliputi emperan pertokoan, kolong jembatan, stasiun, taman kota dan pasar.³⁴

³³ Willa Wahyuni, Hak Konstitusional Warga Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9>,

³⁴ Epi Supiadi, *Op. Cit.*, Hlm. 25-26.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang penulis gunakan dalam penelitian tesis ini adalah jenis penelitian hukum normatif didukung dengan data empiris. yaitu penelitian hukum yang menggabungkan metode penelitian normatif dan metode penelitian empiris, dengan pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum normatif pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi didalam masyarakat.³⁵

Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud yaitu mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundangan, putusan pengadilan, perjanjian serta doktrin atau ajaran.³⁶ Sedangkan, penelitian hukum empiris adalah suatu metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam arti yang nyata atau dapat dikatakan melihat secara langsung, meneliti sebagaimana berkerjanya hukum di masyarakat itu sendiri. Dalam hal ini penulis langsung melakukan penelitian ke lapangan yakni kepada manusia gerobak di Kota Palembang.

2. Pendekatan Penelitian

Di dalam penelitian ini rumusan masalah akan di uji dengan menggunakan 4 (empat) metode pendekatan, yaitu:

³⁵ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, Citra Aditya Bakti, Hlm.134.

³⁶ Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, Hlm. 34.

1. Pendekatan Undang-undang (*Statute Approach*)

Pendekatan Undang-undang ini dilakukan dengan cara menganalisis Undang-undang serta regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang di tangani. Hasil dari analisis tersebut merupakan suatu argumen untuk dapat memecahkan isu yang sedang dihadapi.³⁷ adapun alasan penulis menggunakan pendekatan penelitian ini karena penulis menganalisa dan meninjau lebih dalam menggunakan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

2. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) dilakukan karena belum atau tidak ada pengaturan yang relevan atas masalah yang dihadapi. Pendekatan konseptual ini sendiri berasal dari pandanganpandangan atau doktrin-doktrin yang ada dan berkembang di dalam ilmu hukum.³⁸

3. Pendekatan Sosiologis (*Sociological Approach*)

Masalah sosial yang diangkat dalam penelitian ini memerlukan pendekatan secara sosiologis untuk menganalisis masalah-masalah hukum. Pendekatan terhadap hukum dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:³⁹

- a. Mengidentifikasi masalah sosial secara tepat agar dapat menyusun hukum formal yang tepat untuk mengaturnya;

³⁷ Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Group, Hlm. 92.

³⁸ Burhan Bungin, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, Hlm. 48.

³⁹ Soerjono Soekanto, 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta, Hlm. 1

- b. Memahami kurangnya partisipasi masyarakat dalam melakukan kontrol sosial secara spontan terhadap penyimpangan hukum formal tertentu;
 - c. Memahami proses pelebagaan suatu formal dalam konteks kebudayaan tertentu;
 - d. Memahami sebab-sebab banyaknya terjadi penyimpangan terhadap hukum formal tertentu;
 - e. Mengidentifikasi pola hubungan antara pemegang kekuasaan di satu pihak dan masyarakat umum di lain pihak, serta faktor-faktor sosial yang mempengaruhinya; dan
 - f. Mengidentifikasi hukum formal yang masih dapat berlaku, apakah diperlukan adanya penyesuaian atau perlu dihapus sama sekali dalam suatu konteks masyarakat tertentu.
4. Pendekatan Kasus

Pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma hukum positif dalam praktik hukum, terutama kasus-kasus yang telah di putus sebagaimana yang dapat dicermati dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian. Bahwa benar kasus-kasus yang terjadi bermakna empiris, namun kasus-kasus tersebut dipelajari untuk memperoleh gambaran terhadap dampak dimensi penormaan dalam suatu aturan hukum dalam praktik hukum, serta menggunakan hasil analisisnya untuk bahan masukan (*input*) dalam eksplanasi.⁴⁰

⁴⁰ Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Byumedia, Malang, Hlm. 268.

5. Pendekatan Futuristik

Futuristik merupakan suatu paham yang mengarah ke masa depan dengan kebebasan mengungkapkan atau mengekspresikan ide gagasan ke dalam suatu bentuk tampilan yang tidak biasa, kreatif dan inovatif. Futuristik sejalan dengan perkembangan teknologi, dengan semakin maju teknologi yang diciptakan manusia, maka keberadaan futuristik akan semakin berkembang.⁴¹

3. Bahan Hukum

Bahan Hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini merupakan bahan hukum yang terdiri dari :

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas dalam hal bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁴²

Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan hukum primer akan mengacu pada peraturan perundang-undangan yakni

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

⁴¹ Muhammad Rizki Gumilang dan Dedi Hantono, 2023, "Kajian Konsep Arsitektur Futuristik Pada Bangunan Museum Heydar Aliyev Center Azerbaijan", *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, Vol. 7 No. (2), Hlm. 1.

⁴² Burhan Bungin, *Op. Cit.*, Hlm. 48.

2. Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
4. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
5. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731);

8. Peraturan Presiden Nomor Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165);
9. Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210);
10. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130).

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan suatu bahan hukum yang bersisi penjelasan atas bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder sendiri terdiri atas buku-buku hukum tata negara dan administrasi negara, artikel ilmiah, ditambah kasus-kasus hukum yang relevan dengan penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan segala jenis publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum. Dengan demikian penulis dalam menggunakan bahan-bahan hukum tersier ini akan mengacu kepada tulisan-tulisan, buku, artikel, jurnal dan dokumen dokumen yang

berkaitan dengan judul penelitian ini yaitu “Perlindungan Hukum di Bidang Kesehatan Bagi Manusia Gerobak di Kota Palembang”

4. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian adalah tempat yang dijadikan oleh peneliti dalam melakuakn penelitian. Adapun tempat yang dijadikan lokasi penelitian adalah Kota Palembang terkhusus manusia gerobak yang ada di Kota Palembang.

5. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang merupakan teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dari salah satu atau beberapa sumber data yang telah di tentukan. Dalam penelitian ini digunakan tiga jenis metode pengumpulan data, antara lain:

a. Observasi atau pengamatan

Obeservasi atau pengamatan merupakan alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala yang diselidiki.⁴³ Pada Manusia Gerobak di Kota Palembang. dengan melakukan observasi atai pengamatan ini juga dapat memperoleh kelengkapan data untuk dilakukan analisis.

⁴³ Cholid Naruko, Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, Jakarta, PT Bumi Aksara, Hlm. 192.

b. Wawancara

Wawancara adalah jalan mendapatkan informasi dengan cara bertanya langsung kepada responden.⁴⁴ Jenis wawancara yang penulis gunakan adalah wawancara bebas terpimpin atau bebas terstruktur dengan menggunakan panduan pertanyaan yang berfungsi sebagai pengendali agar proses wawancara tidak kehilangan arah.⁴⁵ Metode wawancara ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dengan bertatap muka secara fisik dan tanya jawab dengan manusia gerobak di Kota Palembang.

c. Dokumentasi

Pengumpulan data dengan cara mengambil data dari dokumen yang merupakan suatu pencatatan formal dengan bukti otentik dan melakukan pengambilan foto pada saat melakukan penelitian

6. Teknik Analisis Data

Pada dasarnya, teknik analisis adalah analisis deskriptif yang diawali dengan mengelompokkan data informasi yang sama menurut sub aspek dan selanjutnya melakukan interpretasi untuk memberi makna terhadap setiap sub aspek dan hubungan satu sama lain. Kemudian, dilakukan analisis atau interpretasi terhadap keseluruhan aspek untuk memahami makna hubungan antara satu aspek dengan lainnya dan dengan keseluruhan aspek yang menjadi pokok permasalahan

⁴⁴ Marsi Singarimbun, Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, Jakarta, LP3ES, Hlm. 192.

⁴⁵ Cholid Naruko, Abu Achmadi, *Op. Cit.*, Hlm. 85.

penelitian yang dilakukan secara induktif sehingga akan memberikan gambaran hasil secara utuh.⁴⁶

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan yang penulis lakukan, berasal dari hasil akhir penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. penelitian ini juga dilakukan secara deduktif, hal tersebut dikarenakan bertolak belakang dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan berakhir pada suatu kesimpulan yang bersifat lebih khusus. Hasil analisis penelitian yang penulis lakukan pun yang bersifat umum dan juga dihubungkan dengan permasalahan agar dapat memperoleh kesimpulan yang ditujukan untuk dapat menjawab permasalahan dalam Tesis ini.

⁴⁶ Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung, Hlm. 174.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- A. Riyanto, 2000, *Teori Konstitusi.*: Yapemdo, Bandung.
- A. Widiada Gunakaya, 2017, *Hukum Hak Asasi Manusia*, CV. Andi Offset, Yogyakarta.
- Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Abdul Ghofur, 2009, *Manusia Gerobak: Kajian Mengenai Taktik-Taktik Pemulung Jatinegara di Tengah Kemiskinan Kota*, Lembaga Penelitian SMERU.
- Abdul Rahman Nur, 2018, *Teori Dasar Hak Konstitusional Masyarakat Adat*, Geupedia.Com, Bogor.
- Achmad Ali, 2015, *Menguak Tabir Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Agung Kurnawan, 2005, *Transformasi Pelayanan Publik*, Pembaharuan, Yogyakarta.
- Agus Dwiyanto, 2002 *Reformasi Tata Pemerintahan dan Otonomi Daerah*. Yogyakarta: Pusat Studi Kependudukan dan Kebijakan UGM.
- , 2005, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta.
- Alexandra Indriyanti Dewi. *Etika dan Hukum Kesehatan*. Pustaka Book Publisher. Yogyakarta, 2008.
- Anny Isfandyarie, 2006, *Tanggung Jawab Hukum dan Sanksi Bagi Dokter Buku I*, Prestasi Pustaka, Jakarta.
- Aries Harianto Bambang Sunggono, 2009, *Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Mandar Maju, Bandung.
- Asih Eka Putri, 2014, *Paham SJSN Sistem Jaminan Sosial Nasional*, Friedrich-Ebert-Stiftung, Jakarta.
- Atik Purwandi, 2008, *Konsep Kebidanan Sejarah & Profesionalisme*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, CV Mandar Maju, Bandung.
- Burhan Bungin, 2006, *Metode Penelitian Kualitatif*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Cholid Naruko dan Abu Achmadi, 2005, *Metodologi Penelitian*, PT Bumi Aksara, Jakarta.
- C.S.T Kansil, 2009, *Kamus istilah Hukum*, Gramedia Pustaka, Jakarta.

- Darji Darmodiharjo & Shidarta, 1995, *Pokok-Pokok Filsafat Hukum (Apa dan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Depkes RI, 2009, *Pedoman Pelaksanaan Jaminan Kesehatan Masyarakat*, Depkes, Jakarta.
- Eko Riyadi Rhona K. M Smith, dkk, 2008, *Hukum Hak Asasi Manusia (HAM)*, PUSHAM UII, Yogyakarta.
- Hadi Setia Tunggal, 2015, *Memahami Sistem Jaminan Sosial (SJSN) dan Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial (BPJS) di Indonesia*, Harvarindo, Jakarta.
- Hans Kelsen, 2011, *General Theory of Law and State diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien*, Nusa Media. Bandung.
- Harbani Pasolong, 2007, *Teori Administrasi Publik*, CV Alfabeta, Bandung.
- Hardiansyah, 2011, *Kualitas Pelayanan Publik*, PT Gava Media, Yogyakarta.
- I Dewa Gede Palguna, 2013, *Pengaduan Konstitusional (Constitutional Complaint) Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak-hak Konstitusional Warga Negara*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Jhoni Ibrahim, 2006, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Byumedia, Malang.
- Jimly Asshiddiqie, 2005, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Konstitusi Press, Jakarta.
- Lijan Poltak Sinambela, 2006, *Reformasi Pelayanan Publik*, Bumi Aksara, Jakarta.
- M. Busrizalti, 2013, *Hukum Pemda: Otonomi Daerah dan Implikasinya*, Cet. I, Total Media, Yogyakarta.
- M. Dimiyati Hartono, 2009, *Problematik dan solusi amandemen Undang – Undang Dasar 1945*, PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Mahfud, M.D., 2003, *Demokrasi dan Konstitusi di Indonesia*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Majda El Muhtaj, 2009, *Dimensi-dimensi HAM: Mengurai hak ekonomi, sosial, dan budaya*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Marsi Singarimbun dan Sofian Efendi, 2008, *Metode Penelitian Survei*, LP3ES, Jakarta.
- Mimin Emi, 2004, *Etika Keperawatan Aplikasi Pada Praktik*, Kedokteran EGC, Jakarta.
- Moenir, 2002, *Manajemen Pelayanan Umum di Indonesia*, Bumi Aksara, Jakarta.
- Moh Mahfud MD, 2001, *Dasar dan Struktur Ketatanegaraan Indonesia (Edisi Revisi)* Reneka Cipta, Jakarta.

- Mukti Fajar Nur Dewata dan Yulianto Achmad, 2006, *Dualisme Penelitian Hukum, Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta.
- Peter Mahmud, 2011, *Penelitian Hukum*, Kencana Perdana Group, Jakarta.
- Phillipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, PT. Bina Ilmu, Surabaya.
- Satjipto Raharjo, 2000, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Siska Elvandari, 2015, *Hukum Penyelesaian Sengketa Medis*, Thafa Media Cetakan 1, Yogyakarta.
- Siswo Yudo Husodo, 2006, *Mimpi Negara Kesejahteraan*, pengantar., Jakarta.
- Soerjono Soekanto, 1984, *Pengantar Penelitian Hukum*, Ui Press, Jakarta.
- , 2002, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Sri Praptianingsih, 2007, *Kedudukan Hukum Keperawatan dalam Upaya Pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Sulastomo, 2011, *Sistem Jaminan Sosial Nasional Mewujudkan Amanat Konstitusi*, Kompas Media Nusantara, Jakarta.
- Sunarto Kamanto, 2004, *Pengantar sosiologi*, Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, Jakarta.
- Winarno, 2017, *Paradigma Baru Pendidikan Kewarganegaraan*, PT Bumi Aksara, CTK Keenam, Jakarta.
- Zainuddin Ali, 2015, *Metode Penelitian Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta.

JURNAL

- Abd. Rahmad, 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu”, *Normative Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 6 No. (1).
- Ahmad Nizar Shihab, 2012, “Hadirnya negara di tengah rakyatnya pasca lahirnya undang – undang nomor 24 tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. (2).
- Almira Novia Zulaikha, 2021, “Penegakan Sanksi Pidana dalam UU No. 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. (2).
- Althaf Naufal Romero, dkk, 2023, “Pemenuhan Hak Pasien BPJS dalam Mendapatkan Pelayanan Antidiskriminasi Dihubungkan dengan UU Rumah Sakit”, *Jurnal Riset Ilmu Hukum (JRIH)*, Vol. 3 No. (1).

- Amelia Rizky Budiyanto dan Muzayanah., 2020, “Kajian Yuridis Tentang Implementasi Jaminan Kesehatan Bagi Warga Miskin Dan/Atau Tidak Mampu Di Kota Semarang”, *Dinamika Hukum*, Vol. 21 No. (2).
- Arifin Sihombing, dkk, 2022, “Pelayanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan di Kantor Cabang Medan Dalam Membuat Kartu BPJS Kesehatan”, *Jurnal Governance Opinion*, Vol. 7 No. (1).
- Bruce Anzward dan Muhammad Muslaini, 2019, “Prinsip Keadilan Dalam Pemenuhan Hak Pasien Penerima Bantuan Iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan”, *Jurnal De Facto*, Vol. 5 No. (2).
- Daniel Nicolas Gimon, 2018, “Pengaturan Hak Konstitusional Warga Negara Dan Bentuk Perlindungan Hak Konstitusi”, *Lex Administratum*, Vol. 6 No.(4).
- Dedi Afandi, 2008, “Hak Atas Kesehatan Dalam Perspektif HAM”, *Jurnal Ilmu Kedokteran*, Vol. 2, No. (1).
- Endang Wahyati Yustina, Odilia Esem, dan Rospita Adelina Siregar, 2020, “Prinsip-Prinsip Hak Asasi Manusia daalam Pelayanan Kesehatan dan Perlindungan Hak Kesehatan bagi Orang dengan Gangguan Jiwa”, *Jurnal Kedokteran Indonesia*, Vol. 6 No. (1).
- Epi Supiadi, dkk, 2022, “Kondisi Psikososial-Ekonomi Manusia Gerobak di Kota Bekasi Provinsi Jawa Barat”, *Jurnal Ilmiah Rehabilitasi Sosial*, Vol. 4 No. (1).
- Fadhilatul Husni, 2020, “Kebebasan Berekspresi Dan Hak Konstitusional Warga Negara Perspektif *Siyâsah Dustûriyyah*”, *Ijtihad*, Vol. 36 No. (1).
- Febri Murtiningtias, dkk, 2022, “Perjanjian Kerjasama Antara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan dengan RSUP Dr. Mohammad Hoesin Dalam Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan”, *Lex LATA Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, Vol. 3 No. (1).
- Galuh Candra Purnamasari, 2017, “Upaya Hukum Terhadap Pelanggaran Hak-Hak Konstitusional Warga Negara Melalui Pengaduan Konstitusional (*Constitutional Complaint*)”, *Jurnal Ilmu Hukum Veritas et Justitia*, Vol. 3 No (2).
- Hamda Zoelva, 2012, “*Constitutional Complaint* Dan *Constitutional Question* Dan Perlindungan Hak-Hak Konstitusional Warga Negara”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 19 No. (1).
- Hardiyanto Djanggih dan Yusuf Saefudin, 2017, “De Jure De Jure”, *Jurnal Penelitian Hukum*, Vol. 17, No. (3).
- Hartini Retnaningsih, 2018, “Prinsip Portabilitas dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional,” *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, Vol .6 No. (2).
- Hemlan Elhany, 2020, “Budaya Komunikasi Manusia Gerobak”, *Ath-Thariq*, Vol. 4 No. (1).

- I Nyoman Dharma Wiasa, 2019, “Implementasi Perlindungan Konsumen Peserta Bpjs Dalam Pelayanan Kesehatan di RSUP Sanglah Denpasar”, *Jurnal Analisis Hukum*, Vol. 2 No. (2).
- Mikho Ardinata, 2020, “Tanggung Jawab Negara Terhadap Jaminan Kesehatan Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia”, *Jurnal HAM*, Vol. 11 No. (2).
- Muhammad Imanuddin Taqwa Karim, dkk., 2018, “Implementasi Kebijakan Pemerintah Daerah di Bidang Kesehatan Masyarakat Melalui Jaminan Kesehatan Nasional”, *Amanna Gappa*, Vol. 26 No. (1).
- Muhammad Rizki Gumilang dan Dedi Hantono, 2023, “Kajian Konsep Arsitektur Futuristik Pada Bangunan Museum Heydar Aliyev Center Azerbaijan”, *Jurnal Arsitektur PURWARUPA*, Vol. 7 No. (2).
- Mundiharno, 2012, “Peta jalan menuju universal coverage jaminan kesehatan”, *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol. 9 No. (2).
- Nur Hasan, 2019, “Implementasi Pelayanan Kesehatan Kepada Penerima Bpjs (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial)” *JISIP: Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik*, Vol. 8 No. (4).
- Parthiban S.Gopal dkk, 2021, “Kemiskinan Adalah Satu Fenomena Multidimensi: Suatu Pemerhatian Awal”, *Malaysian Journal of Social Sciences and Humanities (MJSSH)*, Vol. 6 No. (1).
- Rahmad, Abd., 2018, “Analisis Yuridis Terhadap Jaminan Sosial Kesehatan Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Terhadap Masyarakat Yang Tidak Mampu”, *Jurnal Normative*, Vol. 6 No. (1).
- Raina Dwi Miswara dan Samodra Wibawa, 2019, “Kualitas Pelayanan Pasien BPJS di Rumah Sakit”, *Jurnal Ilmu Administrasi Negara ASIAN (Asosiasi Ilmuwan Administrasi Negara)*, Vol. 7 No. (1).
- Ramlan, T. S., Sugiarti, D. K. 2017. “Pelaksanaan Wewenang dan Tanggung Jawab Hukum Pengguna Anggaran Dalam Pengadaan Barang/Jasa Di Bidang Kesehatan”. *Jurnal Dinamika Hukum*, Vol. 17 No. (1).
- Ridho Rinaldo dkk, 2020, “Implikasi Pengaturan Sistem Rujukan Berjenjang Terhadap Pelayanan Kesehatan Perorangan”, *Semarang Law Review*, Vol 1 No. (1).
- Solechan, 2019, “Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Sebagai Pelayanan Publik”, *Administrative Law & Governance Journal*, Vol. 2 No. (4).
- Tareq Jati Pamungkas dan Achmad Hariri, 2022, “Tanggung Jawab Negara dalam Pemenuhan Jaminan Sosial Persepektif *Welfare State*”, *Media of Law and Sharia*, Vol. 3 No. (3).
- Ulul Adzemi Romansyah, dkk, 2017, “Pemenuhan Hak Konstitusional Warga Negara Indonesia : Studi Kasus Jaminan Kesehatan Nasional”, *Justitia Jurnal Hukum*, Vol. 1 No. (1).

Yogi Zul Fadhli, 2016, “Inkonstitusionalitas Pasal 19 Perma Nomor 2 Tahun 2016 dan Implikasinya terhadap Akses Keadilan Warga Negara”, *Jurnal Konstitusi*, Vol. 13 No. (4).

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856).

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 264, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5372).

Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2012 Tentang Penerima Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 226, Tambahan Lembaran Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5731).

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 165).

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 210).

Republik Indonesia, Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 130).

SUMBER LAIN

Admin, Launching Sumsel Berkat, HD : Langkah Konkrit Wujudkan Program JKN dan Permudah Layanan Kesehatan, <https://sumselprov.go.id/detail/berita/launching-sumsel-berkat-hd-langkah-konkrit-wujudkan-program-jkn-dan-permudah-layanan-kesehatan/baru>

Administrator, Jenis-jenis PMKS (Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial), <https://www.kadipiatas.desa.id/artikel/2021/3/23/jenis-jenis-pmks-penyandang-masalah-kesejahteraan-sosi>

Aisyah Yuri Oktavania, Isi Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Link PDF, dan Sejarah, <https://tirto.id/isi-deklarasi-universal-hak-asasi-manusia-link-pdf-dan-sejarah-gS4a>

Buku Panduan Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Populasi Kunci. https://siha.kemkes.go.id/portal/files_upload/BUKU_PANDUAN_JKN_BAGI_POPULASI_KUNCI_2016.pdf

BPJS: Prinsip, Jenis, Tugas, Wewenang, Organ dan Tarif <https://www.kompas.com/skola/read/2020/01/15/150000469/bpjs--prinsip-jenis-tugas-wewenang-organ-dan-tarif>

BPJS Kesehatan, Peserta, <https://www.bpjs-kesehatan.go.id/bpjs/index.php/pages/detail/2014/11>

Dyah Ratna Meta Novia, Kartu BPJS Kesehatan Bersalin Nama Jadi KIS, <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/15/02/18/njyuxa-kartu-bpjs-kesehatan-bersalin-nama-jadi-kis>

Iuran BPJS, <https://bpjs-kesehatan.go.id/#/jaminan-kesehatan-iuran>.

Jaminan Kesehatan Nasional, <https://promkes.kemkes.go.id/?p=5799>

Muslimin B Putr, Artikel Mengenal Pelayanan Publik, <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--mengenal-pelayanan-publik>

Mochamad Aris Yusuf, Pengertian Warga Negara: Beserta Fungsi, Hak dan Kewajibannya, <https://www.gramedia.com/literasi/warga-negara/>

Sinthia Nur Rahmawati, Manusia Gerobak: Realita dari Bobroknya Pembangunan di Indonesia, <https://www.kompasiana.com/sinthianurrahmawati4127/64a895aae1a1675a9a4b1582/manusia-gerobak-realita-dari-bobroknya-pembangunan-di-indonesia>

Sucipto Kuncoro, “Hak dan Kewajiban Peserta BPJS Kesehatan”. <http://www.bpjs-kis.info/2015/10/hak-dan-kewajiban-peserta-bpjs-kesehatan.html>

WDI, Informasi BPJS Kesehatan Pekerja Penerima Upah (PPU), <https://disnaker.kebumenkab.go.id/index.php/web/post/2023/informasi-bpjs-kesehatan-pekerja-penerima-upah>

Willa Wahyuni, Hak Konstitusional Warga Negara, <https://www.hukumonline.com/berita/a/hak-konstitusional-warga-negara-lt640908f758dd9>